



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri tepung terigu, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia tepung terigu sebagai bahan makanan;
- b. bahwa Standar Nasional Indonesia tepung terigu sebagai bahan makanan telah mengalami perubahan dari SNI 3751:2009 menjadi SNI 3751:2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia secara wajib tepung terigu sebagai bahan makanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib;



Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang selanjutnya disebut Tepung Terigu adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum *Triticum Aestivum* L. (*club wheat*) dan/atau *Triticum Compactum* Host dengan penambahan Besi (Fe), Seng (Zn), vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), dan asam folat sebagai fortifikan.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan

bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Produsen adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan produksi berupa penggilingan biji gandum menjadi Tepung Terigu.
5. Pengemas Ulang adalah perusahaan industri yang melakukan proses pengemasan Tepung Terigu dengan kemasan yang berbeda dengan kemasan asal.
6. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Republik Indonesia.
7. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung Terigu yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Tepung Terigu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang melakukan kegiatan produksi dan/atau mengemas ulang Tepung Terigu sesuai dengan persyaratan SNI Tepung Terigu.
9. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan sertifikasi terhadap produk sesuai dengan ketentuan SNI, spesifikasi teknis,

dan/atau pedoman tata cara dan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI atau sertifikat tanda kesesuaian.

10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap jenis produk sesuai dengan ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.
11. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
12. Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan bahwa Tepung Terigu yang memiliki kesamaan nomor pos tarif/*harmonized system code* dikecualikan dari ketentuan SNI wajib karena alasan teknis dan/atau keperluan khusus.
13. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.
14. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat LSSMM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
15. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI Tepung Terigu atas konsistensi penerapan SNI.
16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

18. Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri makanan di Kementerian Perindustrian.
19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan bidang industri di Kementerian Perindustrian.
20. Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Tepung Terigu di Kementerian Perindustrian.
21. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
22. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Produsen;
- b. Pengemas Ulang;
- c. Perwakilan Perusahaan; dan/atau
- d. Importir.

Pasal 3

- (1) Dalam memproduksi Tepung Terigu, Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memiliki peralatan dan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 - a. silo penyimpanan gandum;

- b. mesin untuk proses pembersihan awal gandum yang terdiri atas:
 - 1. mesin pemisah benda asing;
 - 2. mesin pemisah material logam;
 - 3. mesin pemisah partikel lain berdasarkan ukuran dan bentuk;
 - 4. mesin pembersih gandum;
 - c. mesin penggiling;
 - d. mesin pengayak;
 - e. alat penambah zat fortifikan;
 - f. laboratorium atau surat perjanjian kerja sama dengan laboratorium lain;
 - g. mesin pengemas; dan
 - h. gudang penyimpanan Tepung Terigu.
- (2) Dalam melakukan pengemasan ulang Tepung Terigu, Pengemas Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memiliki peralatan dan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
- a. mesin atau alat pencampur;
 - b. mesin pengayak;
 - c. mesin pengemas;
 - d. timbangan;
 - e. laboratorium atau surat perjanjian kerja sama dengan laboratorium lain; dan
 - f. gudang penyimpanan Tepung Terigu.

Pasal 4

- (1) Pengemasan ulang Tepung Terigu dilakukan oleh:
- a. Produsen atas permintaan badan usaha lain (*makloon*);
 - b. Pengemas Ulang atas permintaan Produsen; atau
 - c. Pengemas Ulang yang mengemas ulang Tepung Terigu atas keinginannya sendiri dan menggunakan merek milik sendiri.
- (2) Pengemasan ulang Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk, desain dan informasi sama dengan kemasan asal; atau
 - b. dalam hal berbeda dengan kemasan asal, perbedaan terletak pada aspek desain, penampilan, ukuran kemasan (panjang atau lebar), ukuran isi dalam kemasan (berat, merek, serta informasi lain pada kemasan).
- (3) Kemasan Tepung Terigu hasil kemas ulang paling sedikit mencantumkan informasi berupa:
- a. nama dan alamat/lokasi Produsen, apabila kemas ulang dilakukan oleh Produsen asal;
 - b. nama dan alamat/lokasi Pengemas Ulang serta nama Produsen asal, apabila kemas ulang merupakan permintaan dari Produsen; dan
 - c. nama dan alamat/lokasi Pengemas Ulang apabila Tepung Terigu yang dikemas ulang menggunakan merek perusahaan Pengemas Ulang sendiri atau merek berdasarkan lisensi yang dimilikinya.

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab jaminan kualitas sesuai SNI Tepung Terigu dari produksi dalam negeri dan/atau impor dan yang dikemas ulang berada pada:
- a. Produsen apabila:
 - 1. diproduksi dan dikemas oleh Produsen;
 - 2. dikemas ulang oleh Produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang Tepung Terigu dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud; dan
 - 3. dikemas ulang oleh Pengemas Ulang atas permintaan Produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang

- Tepung Terigu dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud; atau
- b. Pengemas Ulang apabila Tepung Terigu yang dikemas ulang menggunakan merek milik sendiri.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Produsen dengan badan usaha lain.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Pasal 6

- (1) Memberlakukan SNI 3751:2018 secara wajib pada produk Tepung Terigu dengan pos tarif/*harmonized system code* 1101.00.11 dan Ex. 1101.00.19.
- (2) Pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
 - a. Tepung Terigu dalam kemasan dan/atau curah hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Tepung Terigu yang dikemas ulang.

Pasal 7

- (1) Pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi:
 - a. Tepung Terigu yang memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda dari ketentuan SNI 3751:2018 berupa:
 1. Tepung Terigu untuk keperluan non-makanan;
 2. tepung gandum utuh (*whole-wheat flour*) atau semolina gandum utuh;

3. Tepung Terigu yang ditujukan untuk penggunaan bir (*brewing adjunct*) atau untuk pembuatan pati dan/atau gluten;
 4. Tepung Terigu yang telah mengalami perlakuan khusus selain perlakuan pengeringan dan/atau pemucatan; dan
 5. Tepung Terigu organik;
- b. Tepung Terigu yang digunakan untuk keperluan khusus yaitu berupa:
1. barang contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu;
 2. barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan; dan
 3. barang contoh untuk pameran; dan/atau
- c. Tepung Terigu sebagai barang bawaan pribadi penumpang dengan berat paling banyak 5 (lima) kilogram.
- (2) Terhadap Tepung Terigu yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tepung Terigu sebagai barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh dari LSPro yang telah diakreditasi sesuai dengan ruang lingkup SNI Tepung Terigu dan ditunjuk Menteri;
 - b. Tepung Terigu sebagai barang contoh uji untuk penelitian dan pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan harus memenuhi ketentuan:
 1. tidak untuk diperjualbelikan;
 2. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan;
 3. melampirkan surat keterangan dari pimpinan lembaga penelitian atau direksi perusahaan; dan

4. memiliki surat keterangan dari Direktorat Jenderal; dan/atau
- c. Tepung Terigu sebagai barang contoh untuk pameran harus memenuhi ketentuan:
 1. memiliki surat keterangan dari pihak penyelenggara pameran;
 2. tidak untuk diperjualbelikan; dan
 3. memiliki surat keterangan dari Direktorat Jenderal.
- (3) Impor atas Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal.
- (4) Impor atas Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 harus memiliki surat keterangan dari Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Tepung Terigu yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Produsen dan/atau Pengemas Ulang di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Tepung Terigu.
- (2) Dalam hal Tepung Terigu berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Tepung Terigu.

Pasal 10

Penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Bagian Kedua
Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu

Pasal 11

- (1) Untuk memiliki SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Produsen dan/atau Pengemas Ulang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu kepada LSPro yang telah diakreditasi KAN sesuai ruang lingkup SNI 3751:2018 dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan lingkup Industri Tepung Terigu yang berlaku efektif dan melampirkan denah lokasi pabrik dan alamat pabrik;
 - d. sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang berisi jaminan tidak mengedarkan Tepung Terigu sampai dengan penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu; dan
 - g. surat pernyataan telah menerapkan SMM atau memiliki Sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.

- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Produsen di luar negeri harus melampirkan dokumen berupa:
- akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - izin usaha industri yang berlaku efektif atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan lingkup Industri Tepung Terigu yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
- (4) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengemas Ulang harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen berupa:
- akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - nomor induk berusaha;
 - izin usaha sejenis yang berlaku efektif dengan ruang lingkup pengemasan dan melampirkan denah lokasi dan alamat kemas ulang;
 - sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - perjanjian lisensi dari Pemilik Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
 - surat pernyataan yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Tepung Terigu sampai dengan penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu.

Pasal 12

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Produsen di luar negeri harus

menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir.

- (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. surat izin usaha perdagangan;
 - d. angka pengenal importir;
 - e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
 - f. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran Tepung Terigu sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan.
- (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - c. surat izin usaha perdagangan;
 - d. angka pengenal importir; dan
 - e. surat penunjukkan dari Perwakilan Perusahaan.

Bagian Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu

Pasal 14

- (1) Penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu yang dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. pengujian kesesuaian mutu Tepung Terigu sebagai bahan makanan sesuai dengan SNI 3751:2018; dan
 - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 3751:2018 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri dengan ketentuan:
 - 1. yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Penguji berada yang memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 2. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LSPro terhadap:
- a. Produsen yang hanya melakukan pernyataan penerapan SMM melalui surat pernyataan diri telah menerapkan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya, dilakukan audit secara penuh; atau
 - b. Produsen yang memiliki sertifikat penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang

dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem mutu yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN, dilakukan audit pada titik kritis.

Pasal 15

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 3751:2018 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.
- (3) LSPro dan/atau Laboratorium uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 3751:2018 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 16

- (1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui rapat evaluasi SPPT-SNI, dengan memperhatikan:
 - a. laporan hasil audit manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui; dan
 - b. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji.
- (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan keputusan mengenai:

- a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Tepung Terigu;
- b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Tepung Terigu;
- c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI Tepung Terigu;
- d. pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu; atau
- e. perubahan SPPT-SNI Tepung Terigu terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir dan/atau merek.

Pasal 17

- (1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI Tepung Terigu, LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:
 - a. nama dan alamat Produsen dan/atau Pengemas Ulang;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nomor dan judul SNI;
 - d. merek;
 - e. jenis Tepung Terigu;
 - f. berat bersih Tepung Terigu;
 - g. masa berlaku SPPT-SNI Tepung Terigu; dan
 - h. kode registrasi.
- (2) Untuk Produsen di luar negeri, selain pencantuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir.
- (3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Tepung Terigu hanya dapat dicantumkan 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dan/atau 1 (satu) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) LSPro menerbitkan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.

Pasal 18

- (1) LSPro wajib melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPPI dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) Selain melaporkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan laporan terkait proses sertifikasi kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal proses sertifikasi selesai dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. identitas Produsen dan/atau Pengemas Ulang;
 - b. identitas pemohon penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu, bagi Produsen di luar negeri;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. rencana produksi;
 - e. rencana impor dan negara asal impor; dan
 - f. alamat gudang.

Pasal 19

- (1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Tepung Terigu bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI Tepung Terigu yang diterbitkan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

Pasal 20

SPPT-SNI Tepung Terigu yang diterbitkan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5 berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 21

Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI Tepung Terigu, Produsen dan/atau Pengemas Ulang yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi dan/atau pengemasan yang berada pada lokasi yang berbeda wajib:

- a. memperoleh SPPT-SNI Tepung Terigu untuk setiap Tepung Terigu yang diproduksi; dan
- b. menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui, di setiap lokasi.

Pasal 22

Biaya penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Tepung Terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PERTIMBANGAN TEKNIS DAN SURAT KETERANGAN

Bagian Kesatu

Pertimbangan Teknis

Pasal 24

Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melalui akun Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

- (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan fotokopi dokumen berupa:
 - a. izin usaha industri, izin usaha tetap atau izin perluasan atau nomor induk berusaha bagi Produsen atau surat izin usaha perdagangan atau tanda daftar perusahaan bagi Importir;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. angka pengenal importir;
 - d. *Certificate of Analysis* (CoA) dan/atau kontrak yang menjelaskan kualitas tepung terigu yang akan diimpor; dan
 - e. sertifikat organik untuk tepung terigu organik dan/atau sertifikat lainnya yang menunjukkan kekhususan untuk Tepung Terigu spesifikasi khusus tersebut.
- (3) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis Tepung Terigu untuk keperluan non-makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dan Tepung Terigu yang ditujukan untuk penggunaan bir (*brewing adjunct*) atau untuk pembuatan pati dan/atau gluten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 dilengkapi dengan:
 - a. produk yang dihasilkan;
 - b. kapasitas produksi terpasang;
 - c. rencana produksi selama 6 (enam) bulan ke depan;
 - d. realisasi produksi selama 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. rencana impor selama 6 (enam) bulan ke depan;
 - f. realisasi impor selama 6 (enam) bulan terakhir untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;
 - g. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;
 - h. *invoice* untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;

- i. *packing list* untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;
 - j. konversi bahan baku Tepung Terigu terhadap produk; dan
 - k. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Tepung Terigu yang digunakan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (4) Rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat informasi:
- a. jenis dan spesifikasi Tepung Terigu;
 - b. nomor pos tarif/*harmonized system code*;
 - c. nama Produsen;
 - d. negara asal impor;
 - e. pelabuhan tujuan/bongkar; dan
 - f. jumlah kebutuhan Tepung Terigu yang diimpor.
- (5) Pertimbangan Teknis untuk importasi Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3 hanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan bidang usaha bir, pati, gluten, atau keperluan non makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada pakan ternak, pakan udang, pakan ikan.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal dapat menugaskan Direktur dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi atau klarifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Verifikasi atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur

Jenderal menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan benar, diluar waktu verifikasi atau klarifikasi.

Pasal 27

- (1) Pertimbangan Teknis untuk importasi Tepung Terigu yang memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda dari ketentuan SNI 3751:2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit informasi berupa:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon;
 - b. nomor pos tarif/*harmonized system code*;
 - c. uraian barang;
 - d. kegunaan;
 - e. negara asal impor;
 - f. pelabuhan tujuan;
 - g. jumlah produk yang akan diimpor;
 - h. jenis dan spesifikasi produk;
 - i. konversi, khusus untuk Tepung Terigu untuk keperluan non-makanan dan Tepung Terigu untuk pembuatan bir, pati dan/atau gluten; dan
 - j. kapasitas produksi dan rencana produksi, khusus untuk importasi oleh API-P.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.

Pasal 28

Dalam melakukan importasi, Pelaku Usaha wajib memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebelum Tepung Terigu asal impor masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Surat Keterangan

Pasal 29

Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

Pasal 30

- (1) Dalam mengajukan permohonan surat keterangan untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2, Pelaku Usaha melampirkan dokumen berupa:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. jenis dan spesifikasi produk;
 - d. jumlah produk yang diimpor;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tepung Terigu tersebut tidak diperjualbelikan dan dipindahtangankan; dan
 - f. surat keterangan dari pimpinan lembaga penelitian atau direksi perusahaan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan surat keterangan untuk bahan contoh pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3, Pelaku Usaha melampirkan dokumen berupa:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. jenis dan spesifikasi produk;
 - d. jumlah produk yang di impor;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tepung Terigu tersebut tidak diperjualbelikan dan dipindahtangankan; dan
 - f. surat keterangan dari penyelenggara pameran.

Pasal 31

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat informasi berupa:

- a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon;
- b. kegunaan;

- c. jenis dan spesifikasi produk; dan
- d. jumlah produk.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis dan surat keterangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENANDAAN

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro pada setiap kemasan Tepung Terigu.
- (2) Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 34

Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam huruf E Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Selain tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pelaku Usaha wajib membubuhkan label pada kemasan Tepung Terigu yang memuat informasi paling sedikit berupa:

- a. nama produk;
- b. nama/merek dagang;
- c. nama perusahaan;
- d. alamat/lokasi perusahaan (minimal nama kota/kabupaten);

- e. berat bersih/volume bersih Tepung Terigu;
- f. bulan dan tahun kadaluwarsa; dan
- g. kode produksi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 36

Produsen dan/atau Pengemas Ulang di dalam negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk hasil produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan SNI Tepung Terigu.

Pasal 37

Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan SNI Tepung Terigu.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. peruntukan;
 - c. jenis dan spesifikasi produk;
 - d. alamat gudang penyimpanan produk;
 - e. kapasitas produksi dan rencana produksi, bagi Produsen dalam negeri; dan
 - f. volume impor dan negara asal impor, bagi Importir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 40

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka penerapan pemberlakuan dan pengawasan SNI 3751:2018 secara wajib.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 41

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. promosi dan pemasyarakatan.

Pasal 42

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui inventarisasi dan analisis data terkait SNI Tepung Terigu berupa:

- a. inventarisasi data Pelaku Usaha terkait rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib; dan/atau
 - b. analisis data dampak pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan prosedur pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui:
- a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
 - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
- (4) Promosi dan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan melalui sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerja sama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terhadap:
- a. pemenuhan kewajiban memiliki kepemilikan peralatan dan fasilitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada Produsen dan/atau Pengemas Ulang.
- (3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengawasan di pabrik dan/atau gudang Importir; dan
 - b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Paragraf 2

Pengawasan di Pabrik

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal menugaskan PPSI.
- (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pelaksanaan uji petik.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen legalitas perusahaan, berupa:
 - 1. akta pendirian atau perubahannya atau nomor induk berusaha;
 - 2. izin usaha industri atau izin perluasan atau izin usaha sejenis dengan lingkup industri Tepung Terigu;
 - 3. nomor izin edar; dan
 - 4. merek;

- b. pemeriksaan dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib, berupa:
 - 1. SPPT-SNI Tepung Terigu; atau
 - 2. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji, yang diterbitkan oleh LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri; dan
 - c. pemeriksaan dokumen kalibrasi peralatan uji.
- (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC);
 - b. pemeriksaan fisik Tepung Terigu;
 - c. pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan produksi, pengemas ulang dan pengujian produk di laboratorium meliputi pemeriksaan peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - d. pengujian kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 45

Dalam melakukan pengawasan di pabrik atau perusahaan pengemas ulang, PPSI menyiapkan dokumen pengawasan sebagai berikut:

- a. surat tugas pengawasan pemberlakuan SNI 3751:2018 Tepung Terigu secara wajib dari Direktorat Jenderal, sesuai dengan Formulir 1;
- b. berita acara pengawasan pemberlakuan SNI, sesuai dengan Formulir 2;
- c. hasil pengawasan SNI, sesuai dengan Formulir 3;
- d. berita acara pengambilan contoh sesuai dengan Formulir 4;
- e. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 5; dan

f. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Pengawasan di pabrik atau perusahaan pengemas ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Pengawasan di Gudang Importir

Pasal 47

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan di gudang Importir atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a terhadap Tepung Terigu asal impor.
- (2) Dalam melakukan pengawasan di gudang importir atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan PPSI.

Pasal 48

- (1) Pengawasan di gudang Importir atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pelaksanaan uji petik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen legalitas perusahaan berupa:
 1. akta pendirian atau perubahannya atau nomor induk berusaha; dan
 2. sertifikat merek atau tanda daftar merek; dan

- b. pemeriksaan dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib, berupa SPPT-SNI Tepung Terigu yang diterbitkan oleh LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik Tepung Terigu;
 - b. pengujian kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 49

Pengawasan di gudang Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Koordinasi Pengawasan di Pasar

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan unit eselon I pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat penugasan personil untuk melakukan pengawasan di pasar.

- (4) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan unit eselon I pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

- (1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan pengawasan tidak disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan PPSI untuk melaksanakan pengawasan di pasar.
- (2) Pelaksanaan pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengawasan di pasar dilakukan dengan uji petik.
- (2) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik; dan/atau
 - b. pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 53

- (1) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara berkala; dan/atau
 - b. secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat, hasil analisis data importasi, dan/atau perintah Menteri.

Paragraf 5

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 54

- (1) PPSI membuat laporan hasil pengawasan di pabrik, gudang importir, dan/atau di pasar.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Produsen terhadap pengawasan di pabrik;
 - c. identitas Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir terhadap pengawasan di pasar;
 - d. jenis produk dan nomor pos tarif/*harmonized system code*; dan
 - e. kesimpulan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib.
- (3) PPSI menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 55

Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Produsen dan/atau Pengemas Ulang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 21 huruf a dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu.
- (3) Pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang

menerbitkan SPPT-SNI Tepung Terigu berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal.

Pasal 58

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 21 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengemas Ulang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan/atau Pasal 34 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).
- (6) Pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI Tepung Terigu berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal.

Pasal 59

- (1) Jika berdasarkan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan SNI 3751:2018, Direktorat Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan:
 - a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI 3751:2018 secara wajib kepada Produsen; dan
 - b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI 3751:2018 secara wajib kepada Pelaku Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 3751:2018, Direktur Jenderal melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. ketaatan penerapan pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 61

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, dan/atau Pasal 18 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 62

- (1) Tepung Terigu hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tepung Terigu hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditarik dan dimusnahkan oleh Produsen Tepung Terigu yang bersangkutan.
- (3) Tepung Terigu asal impor yang telah beredar di daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Importir Produsen Tepung Terigu yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. SPPT-SNI Tepung Terigu yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1083), dinyatakan tetap berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
- b. Tepung Terigu yang telah diproduksi dan telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih

dapat beredar dan diperdagangkan sampai dengan habis masa kadaluwarsa Tepung Terigu;

- c. Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan SPPT-SNI Tepung Terigu dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian, harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- d. penggunaan label kemasan “SNI 3751:2009”, dinyatakan tetap berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1083); dan
- b. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1083),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN
(SNI 3751:2018)

A. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal, Surveilans, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk sertifikasi produk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan.

B. ACUAN NORMATIF

Standar Produk yang diacu:

Jenis	Nomor SNI	Nomor Pos Tarif/ <i>Harmonized System</i> <i>Code</i>
Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan	SNI 3751:2018	1101.00.11 Ex. 1101.00.19

C. DEFINISI

- a. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang selanjutnya disebut Tepung Terigu adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum *Triticum Aestivum* L. (*club wheat*) dan/atau *Triticum Compactum Host* dengan penambahan Besi (Fe), Seng (Zn), vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), dan asam folat sebagai fortifikan.
- b. Produsen adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan produksi berupa penggilingan biji gandum menjadi Tepung Terigu.

- c. Pengemas Ulang adalah perusahaan industri yang melakukan proses pengemasan Tepung Terigu dengan kemasan yang berbeda dengan kemasan asal.

D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

- 1. Tata cara memperoleh SPPT-SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5.
- 2. Tata cara sertifikasi:

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I : SELEKSI		
1.	Permohonan	1. Surat permohonan SPPT SNI sesuai prosedur LSPro. 2. Dokumen legal Produsen dan/atau Pengemas Ulang antara lain: a. bagi Produsen dan/atau Pengemas Ulang dalam negeri: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada); 2) salinan nomor induk berusaha; 3) salinan izin usaha industri efektif dengan ruang lingkup industri tepung terigu atau izin usaha sejenis dengan ruang lingkup pengemasan yang berlaku efektif; 4) salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) salinan nomor pokok wajib pajak; 6) salinan kontrak kerja sama antara produsen dengan Perusahaan Pengemas Ulang untuk produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang dikemas oleh perusahaan Pengemas Ulang dengan menggunakan merek milik produsen atau salinan kontrak kerja sama antara badan usaha lain dengan produsen untuk produk yang menggunakan merek dari badan usaha lain; 7) dokumen SMM sesuai SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui, meliputi: a. pedoman mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia; b. daftar induk dokumen dalam bahasa Indonesia; c. diagram alir proses produksi beserta inspeksi; d. struktur organisasi
--	--	---

		dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia; dan e. dokumen analisa resiko; dan 8) salinan sertifikat atau surat pernyataan telah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui; b. bagi Produsen dan/atau Pengemas luar negeri: 1) salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; 2) salinan izin usaha industri atau izin sejenis dengan ruang lingkup industri Tepung Terigu atau Pengemas Ulang yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 3) salinan kontrak kerja sama antara produsen dengan Perusahaan Pengemas Ulang untuk produk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan yang dikemas oleh
--	--	--

		perusahaan Pengemas Ulang dengan menggunakan merek milik Produsen atau salinan kontrak kerja sama antara badan usaha lain dengan Produsen untuk produk yang menggunakan merek dari badan usaha lain; 4) salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) dokumen SMM sesuai SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui, meliputi: a. pedoman mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia; b. daftar induk dokumen dalam bahasa Indonesia; c. diagram alir proses produksi beserta inspeksi; d. struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa
--	--	---

		Indonesia; dan e. dokumen analisa resiko; 6) salinan sertifikat atau surat pernyataan telah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui; dan 7) sertifikat SMM harus dikeluarkan oleh LSSM atau LSMKP yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan dengan KAN; c. Dokumen legal Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, antara lain: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada); 2) salinan nomor induk berusaha; 3) salinan izin usaha industri/perdagangan; 4) salinan angka pengenal importir; 5) surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas Ulang di luar negeri sebagai Perwakilan
--	--	---

		Perusahaan dan penanggung jawab produk yang di Indonesia; 6) surat penunjukan dari Perwakilan Perusahaan untuk Importir (bagi Perwakilan Perusahaan yang tidak memiliki fungsi sebagai Importir); 7) salinan sertifikat merek atau surat tanda daftar merek dan/atau perjanjian lisensi dari pemilik merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 8) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bertanggung jawab terhadap produk Tepung Terigu sesuai lingkup dalam produk surat penunjukan dari Produsen dan/atau Pengemas Ulang di luar negeri yang beredar di Indonesia. 3. Kelengkapan dokumen lainnya, antara lain: a. daftar peralatan utama produksi/pengemasan; b. daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk
--	--	--

		akhir; c. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk hingga SPPT SNI diterbitkan (berlaku untuk sertifikasi awal); d. dokumen legal (Produsen dan/atau Pengemas Ulang dan/atau Perwakilan Perusahaan dan Importir), daftar informasi terdokumentasi sesuai SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2018 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui (bagi Produsen dan/atau Pengemas Ulang dari luar negeri wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia); e. ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap-tiap merek; dan f. diagram alir proses produksi dan/atau pengemasan.								
2.	Sistem Manajemen yang diterapkan	Sertifikasi dan/atau menerapkan SSM SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.								
3.	Durasi audit	Jumlah minimal pelaksanaan audit (orang hari) <table><tr><th rowspan="2">Jumlah Proses</th><th colspan="2">Lokasi</th></tr><tr><th>DN</th><th>LN</th></tr><tr><td>Baru, Resertifikasi</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> Catatan:	Jumlah Proses	Lokasi		DN	LN	Baru, Resertifikasi	4	6
Jumlah Proses	Lokasi									
	DN	LN								
Baru, Resertifikasi	4	6								

		- Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya di luar waktu audit; dan - Durasi audit tersebut diatas tidak termasuk waktu perjalanan.
4.	Petugas Pengambil Contoh (PPC)	Terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro/Laboratorium Uji.
5.	Pengambilan contoh	1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui Ketua Tim Audit; 2) contoh diambil oleh PPC dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; dan 3) pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) di pabrik pada aliran produksi dan/atau gudang.
6.	Jumlah contoh yang diambil	1) contoh uji yang diambil mewakili seluruh produk yang dihasilkan untuk seluruh jenis dan merek yang diajukan sertifikasinya; 2) 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek pada jenis yang sama; 3) pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi atau gudang secara acak; dan 4) ketentuan lebih lengkap terkait jumlah contoh mengacu pada huruf F dalam skema sertifikasi ini.
7.	Laboratorium Uji yang digunakan	1) Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup parameter yang

		tercantum dalam SNI 3751:2018; 2) Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan perjanjian Subkontrak; dan 3) LSPro bertanggungjawab untuk memberikan subkontrak pengujian kepada Laboratorium Penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai parameter dalam SNI 3751:2018.
TAHAP II: DETERMINASI		
1.	Audit Tahap I (Audit Kecukupan)	1) dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan; 2) dilakukan oleh tim audit yang akan melaksanakan audit lapangan; dan 3) melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan SMM atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan.
2.	Audit Tahap 2 (Audit Lapangan/ Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)	1) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I; 2) auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan; dan 3) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/ <i>Quality Assurance</i> (QA) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan.

3.	Lingkup yang diaudit	1) jika telah memiliki Sertifikat SMM atau SMKP dari LSSM atau LSMKP yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi sistem manajemen yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (<i>Multilateral Recognition Arrangement/MLA</i>) dengan KAN, audit dilakukan hanya pada elemen kritis; 2) jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SMKP SNI ISO 22000:2009; dan 3) audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu produk.
4.	Elemen kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit	1) bahan baku: Penanganan bahan baku dan fortifikan; 2) <i>screening</i>: Proses pemisahan /pengayakan Tepung Terigu dari kulit biji gandum; 3) proses fortifikasi: Memastikan alat/fortifikator yang terpasang dapat berjalan dengan baik dan laju proses fortifikasi sesuai dengan kapasitas produksi; 4) memastikan alat <i>metal detector</i> atau <i>magnet trap</i> dapat berfungsi dan selalu dilakukan tindakan preventif pada alat <i>metal detector</i> atau <i>magnet trap</i>; 5) <i>packing/labelling</i>: memastikan bahwa pencantuman <i>batch number</i>

		dan <i>expired date</i> telah sesuai dengan yang ditetapkan; dan 6) laboratorium: Pengujian di laboratorium internal yang harus dilakukan minimal meliputi pengujian kadar air, kadar protein, <i>falling number</i>, kadar abu. Keterangan: Proses pengendalian mutu termasuk aspek yang diaudit pada saat pelaksanaan audit proses produksi.
		Untuk produk <i>repacking</i>: 1) bahan baku: penerimaan bahan baku dilakukan terhadap produk yang sudah ber SNI; 2) proses pengayakan; 3) proses pengemasan; 4) sanitasi mesin, peralatan dan ruang proses; 5) <i>Hygiene</i> personil; dan 6) memastikan alat <i>metal detector</i> atau <i>magnet trap</i> dapat berfungsi dan selalu dilakukan tindakan preventif pada alat <i>metal detector</i> atau <i>magnet trap</i>.
5.	Kategori ketidaksesuaian	Kategori ketidaksesuaian: 1) mayor, apabila: a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan keamanan pangan; b. SMM atau SMKP tidak berjalan; dan c. diberikan waktu untuk menutup maksimal 1 (satu) bulan. 2) minor, apabila:

		a. terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM atau SMKP; dan b. diberikan waktu untuk menutup maksimal 2 (dua) bulan.
6.	Cara Pengujian	1) pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 3751:2018; 2) penentuan jenis Fe Fumarat/Fe Sulfat/Fe Na EDTA melalui identifikasi; dan 3) untuk sertifikasi, sertifikasi ulang (resertifikasi), dan perluasan jenis, tipe, atau merek, dilakukan pengujian penuh.
7.	Laporan Hasil Uji	1) hasil uji untuk setiap parameter uji harus lulus uji; dan 2) LHU mencantumkan hasil uji dan syarat mutu pada SNI 3751:2018.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	1) dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki kompetensi proses produksi Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan; 2) jika hasil tinjauan laporan audit tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilakukan audit ulang; 3) laporan hasil uji: a. panitia teknis/evaluator melakukan evaluasi laporan hasil uji b. evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI c. jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi

		persyaratan SNI, maka: c.1 dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip contoh uji, atau c.2 pengambilan contoh uji ulang untuk dilakukan pengujian pada seluruh parameter; dan Catatan: - jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji tidak memenuhi persyaratan standar, berdasarkan laporan Laboratorium Penguji, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Produsen; dan - berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Produsen melakukan tindakan perbaikan. 4) segala interaksi antara Laboratorium Penguji dan Produsen terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	1) keputusan dapat berupa : a. dibatalkan/ditolak; atau b. diterbitkan; dan 2) sertifikat dapat diterbitkan apabila: a. hasil audit sesuai persyaratan; b. semua laporan ketidaksesuaian telah diselesaikan/ ditutup; dan c. hasil uji memenuhi persyaratan.

Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan SPPT-SNI	1) sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi, BPPI, Kementerian Perindustrian untuk memperoleh kode registrasi; 2) masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT SNI diberikan kepada Produsen dan mencantumkan informasi paling sedikit: a. nama dan alamat Produsen; b. alamat pabrik; c. nama penanggung-jawab; d. merek; e. nomor dan judul SNI; f. jenis Tepung Terigu; g. ukuran kemasan Tepung Terigu; h. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan i. masa berlaku SPPT-SNI; 4) dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir; dan 5) surat perjanjian tanggung jawab lisensi pengguna tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia (jika produk berasal dari impor).
Tahap V: Surveilance		
1.	Tinjauan	1) LSPro harus memastikan bahwa: a. persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan

		b. sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; 2) kegiatan surveilan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPPT-SNI dengan toleransi $\pm$ 3 bulan, meskipun hasil sertifikasi tahun sebelumnya belum diterbitkan; dan 3) keterlambatan kegiatan surveilan dapat mengakibatkan SPPT-SNI ditangguhkan.								
2.	Area yang diaudit	1) jika telah memiliki Sertifikat SMM atau SMKP dari LSSMM atau LSSMKP yang telah terakreditasi KAN, APAC atau IAF, audit dilakukan hanya pada elemen kritis; 2) jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SMKP; dan 3) auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilan LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir.								
3.	Durasi audit	Jumlah minimal pelaksanaan audit (orang hari) <table><tr><th rowspan="2">Jumlah Proses Surveilan</th><th colspan="2">Lokasi</th></tr><tr><th>DN</th><th>LN</th></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td></tr></table> Catatan: - jika auditor merangkap sebagai PPC, maka pelaksanaannya diluar waktu audit; dan	Jumlah Proses Surveilan	Lokasi		DN	LN		2	4
Jumlah Proses Surveilan	Lokasi									
	DN	LN								
	2	4								

		- durasi audit dan pengambilan contoh tidak termasuk perjalanan.
3.	Kategori ketidaksesuaian	Kategori ketidaksesuaian: 1) mayor, apabila: a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan keamanan pangan; b. SMM atau SMKRP tidak berjalan; dan c. diberikan waktu untuk menutup maksimal 1 (satu) bulan; dan 2) minor, apabila: a. apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM atau SMKRP; dan b. diberikan waktu untuk menutup maksimal 2 (dua) bulan.
4.	Jumlah Contoh yang diambil	1) contoh uji yang diambil mewakili seluruh produk yang dihasilkan untuk seluruh jenis dan merek yang diajukan sertifikasinya; 2) 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek pada jenis yang sama; 3) pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi atau gudang secara acak; dan 4) ketentuan lebih lengkap terkait jumlah pengambilan contoh terdapat pada bagian Huruf E dalam skema sertifikasi ini.

5.	Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis/Evaluator	1) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/ evaluator memiliki kompetensi proses produksi Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan; 2) laporan audit; 3) panitia teknis/evaluator melakukan evaluasi laporan audit; 4) jika hasil tinjauan laporan audit tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilakukan audit ulang; 5) laporan hasil uji: a. Panitia Teknis/ Evaluator melakukan evaluasi laporan hasil uji; b. evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI; dan c. jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh uji ulang untuk dilakukan pengujian pada seluruh parameter; dan Catatan: - jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji tidak memenuhi persyaratan standar, berdasarkan laporan Laboratorium Penguji, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Produsen; dan - berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah
----	--	---

		Produsen melakukan tindakan perbaikan. 6) segala interaksi antara Laboratorium Penguji dan Produsen terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
6.	Keputusan Surveilan melalui rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI	Sesuai Prosedur LSPro.

E. PENANDAAN PADA KEMASAN

1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian sebagai berikut:



2. Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang.
3. Untuk produk dalam bentuk curah, pemberian tanda SNI dilakukan dengan melampirkan salinan sertifikat SNI.
4. Penandaan lain pada kemasan paling sedikit mencantumkan:
 - a. merek/nama dagang;
 - b. nama produk;
 - c. bobot bersih;
 - d. nama dan alamat produsen;
 - e. nama dan alamat importir (untuk produk impor);
 - f. daftar bahan yang digunakan (komposisi);
 - g. senyawa fortifikan;
 - h. kedaluwarsa (“baik digunakan sebelum tanggal”); dan
 - i. kode produksi.

F. TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

- 1. Pengambilan contoh pada proses produksi.
 - a. Pengambilan contoh pada bagian pengemasan:
 - 1) menghitung kapasitas produksi per jam;
 - 2) di konversi ke dalam jumlah bag yaitu jumlah ton produksi dibagi berat tiap kemasan (misalnya untuk kemasan 25 kg= 1 bag);
 - 3) jumlah contoh yang akan diambil sesuai tabel:

Jumlah contoh per lot (karung/peti)	Jumlah contoh yang diambil (karung/peti)
s/d 10	semua contoh
11-25	5
26-50	7
51-100	10
>100	Akar pangkat dua dari jumlah contoh; dan

- 4) pengambilan contoh

Dari jumlah contoh yang ditetapkan dari masing-masing bag diambil menggunakan skop stainless steel pada bagian atas, tengah, dan bawah. Dikumpulkan dalam satu bag sampai minimal 10 Kg diaduk sampai homogen. Kemudian dibagi dalam 3 paket contoh uji masing-masing seberat 1 kg, sedangkan untuk uji mikrobiologi contoh diambil dari salah satu bag yang masih tertutup sebanyak 500 gram.

- 2. Pengambilan contoh pada pipa main hole (aliran produksi siap kemas).
 - a. contoh diambil menggunakan skop stainless steel setiap interval waktu sesuai kapasitas produksi. Dikumpulkan dalam satu bag sampai minimal 10 Kg diaduk sampai homogen. Kemudian, dibagi dalam 3 paket contoh masing-masing seberat 1 kg, sedangkan untuk uji mikrobiologi contoh diambil langsung dari *main hole* seberat 500 gram;
 - b. kemudian contoh uji disegel, diberi label contoh uji, dan diberi identitas (berita acara pengambilan contoh dan keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku); dan
 - c. dari 3 paket contoh uji tersebut diberikan kepada:

- 1) perusahaan, sebanyak 1 paket sebagai arsip; dan
 - 2) laboratorium sebanyak 2 paket (1 paket untuk pengujian, 1 paket untuk arsip contoh uji laboratorium).
3. Pengambilan contoh pada gudang.
 - a. tentukan jumlah bag dalam tumpukan lot yang ada di gudang dengan tanggal produksi yang sama; dan
 - b. jumlah contoh dan pengambilan contoh sama seperti pada proses produksi.
 4. Pengiriman contoh merupakan tanggung jawab Produsen.

G. PENENTUAN JENIS FE FUMARAT/FE SULFAT/FE NA EDTA PADA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN

1. Peralatan
 - a. sendok takar bebas besi 0,3 g/0,5 ml;
 - b. pelat tetes kapasitas 5-10 ml;
 - c. pipet volume 10 ml;
 - d. pipet volume 1.000 µl;
 - e. labu volumetrik volume 50 ml;
 - f. labu volumetrik volume 100 ml;
 - g. neraca analitik; dan
 - h. pengaduk gelas.
2. Pereaksi
 - a. air bebas Fe (air ASTM tipe 1);
 - b. HCL 3N;
 - c. kalium tiosianat (KCNS) 10%.
 - d. hidrogen peroksida 3%;
 - e. ferrozine
(3-(2-Pyridyl)-5-6bis(4-Phenyl Sulfonic Acid)-1,2,4-Triazine)
0,25%;
 - f. sodium acetate trihydrate 4,5 M (jenuh);
 - g. asam askorbat 5%; dan
 - h. larutan kerja ferrozine: campur-homogenkan 10 ml CH₃COONa jenuh. 10 ml air, dan 2 ml larutan stok ferrozine.

3. Cara Kerja

a. Identifikasi Fe Elektrolitik (+)

- 1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%; dan
- 2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H₂O₂ 3% jika terlihat bintik merah, maka hasil dinyatakan “ada” Fe Elektrolitik (+).

b. Identifikasi Fe Sulfat (+)

- 1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%;
- 2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H₂O₂ 3%;
- 3) apabila tidak terlihat bintik merah, namun terlihat warna merah maka dilanjutkan dengan uji ferrozine;
- 4) uji ferrozine dilakukan dengan cara mencampurkan 0,3 gram Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, kemudian tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine;
- 5) apabila tidak terbentuk warna ungu, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan
- 6) apabila terbentuk warna ungu tua maka hasil dinyatakan “ada” Fe Sulfat (+).

c. Identifikasi Fe Fumarat (+)

- 1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%;
- 2) apabila tidak langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml H₂O₂ 3%;
- 3) apabila tidak terlihat bintik merah, namun terlihat warna merah maka dilanjutkan dengan uji ferrozine;
- 4) uji ferrozine dilakukan dengan cara mencampurkan Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, kemudian tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine;
- 5) apabila tidak terbentuk warna ungu, maka dilanjutkan dengan menambahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan

- 6) apabila tidak terbentuk warna ungu tua maka hasil dinyatakan “ada” Fe Fumarat (+).
- d. Identifikasi NaFeEDTA (+)
- 1) campurkan 0,3 gram Tepung Terigu dengan 2 ml HCL 3N, tambahkan 1 ml KSCN 10%;
 - 2) apabila langsung terbentuk warna merah, maka dilanjutkan dengan uji ferrozine;
 - 3) uji ferrozine dilakukan dengan mencampurkan Tepung Terigu yang baru dengan 2 ml air, tambahkan 1 ml larutan kerja ferrozine, kemudian ditambahkan 1 ml asam askorbat 5%; dan
 - 4) apabila terbentuk warna ungu tua maka hasil dinyatakan “ada” NaFeEDTA (+).

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

PERTIMBANGAN TEKNIS PENGECUALIAN IMPOR TEPUNG TERIGU

- FORM-I : Permohonan Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk Keperluan Non-Makanan dan Penggunaan Bir (*Brewing Adjunct*) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten.
- FORM-II : Uraian Rencana Impor Tepung Terigu [Tepung Terigu untuk Keperluan Non-Makanan dan Penggunaan Bir (*Brewing Adjunct*) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten].
- FORM-III : Surat Pernyataan Impor Tepung Terigu untuk Tidak Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan.
- FORM-IV : Permohonan Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Gandum Utuh (*Whole-Wheat Flour*) atau Semolina Gandum Utuh atau Tepung Terigu yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan dan/atau Pemucatan atau Tepung Terigu Organik.
- FORM-V : Uraian Rencana Impor Tepung Gandum Utuh (*Whole-Wheat Flour*) atau Semolina Gandum Utuh atau Tepung Terigu Yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan dan/atau Pemucatan atau Tepung Terigu Organik.
- FORM-VI : Surat Penolakan Pemberian Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu.
- FORM-VII : Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk Keperluan Non-Makanan dan Penggunaan Bir (*Brewing Adjunct*) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten.
- FORM-VIII : Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Gandum Utuh (*Whole-Wheat Flour*) atau Semolina Gandum Utuh atau

Tepung Terigu yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan dan/atau Pemucatan atau Tepung Terigu Organik.

- FORM-IX : Surat Permohonan Surat Keterangan Impor Tepung Terigu untuk Penelitian dan Pengembangan atau untuk Bahan Contoh Pameran.
- FORM-X : Surat Pernyataan Impor Tepung Terigu untuk Penelitian dan Pengembangan atau untuk Bahan Contoh Pameran.
- FORM-XI : Surat Keterangan Impor Tepung Terigu untuk Penelitian dan Pengembangan atau untuk Bahan Contoh Pameran yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
- FORM-XII : Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Impor Tepung Terigu untuk Penelitian dan Pengembangan atau untuk Bahan Contoh Pameran.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

Nomor : , 20 ...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Surat Pertimbangan
Teknis Impor Tepung Terigu untuk
Keperluan Non-Makanan dan
Penggunaan Bir (*Brewing Adjunct*) atau
untuk Pembuatan Pati dan/atau
Gluten.

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Industri Agro

Kementerian Perindustrian

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk bahan baku industri, dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada petugas untuk mengurus Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu;
2. Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. angka pengenal importir;
5. *Certificate of Analysis* (CoA) dan/atau kontrak yang menjelaskan kualitas tepung terigu yang akan diimpor;

6. sertifikat organik untuk tepung terigu organik dan/atau sertifikat lainnya yang menunjukkan kekhususan untuk Tepung Terigu spesifikasi khusus tersebut;
7. keterangan produk yang dihasilkan;
8. kapasitas produksi terpasang;
9. rencana impor Tepung Terigu yang meliputi nomor Pos Tarif/HS 8 digit, uraian barang, jenis, jumlah dan pelabuhan tujuan serta jangka waktu importasi dengan menggunakan FORM-II;
10. laporan realisasi impor 6 (enam) bulan sebelumnya;
11. laporan realisasi produksi per bulan selama 6 (enam) bulan sebelumnya;
12. rencana impor kebutuhan bahan baku untuk 6 (enam) bulan;
13. rencana produksi untuk 6 (enam) bulan ke depan;
14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;
15. *invoice* untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;
16. *packing list* untuk perusahaan yang sudah melakukan impor;
17. surat pernyataan bermeterai dari Direksi perusahaan bahwa Tepung Terigu yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan menggunakan FORM-III; dan
18. matrik Konversi kebutuhan bahan baku terhadap produk akhir (dalam satuan berat).

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tanda tangan, dan
cap perusahaan)

.....
Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan; dan
2. Peringgal.

Uraian Rencana Impor Tepung Terigu
[Tepung Terigu untuk Keperluan Non-Makanan dan Penggunaan Bir
(*Brewing Adjunct*) atau untuk Pembuatan Pati dan/atau Gluten]

Sebagai kelengkapan data untuk memperoleh Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk bahan baku industri, dengan ini kami sampaikan uraian rencana impor Tepung Terigu sebagai berikut:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat :
- 4. Bidang Usaha :
- 5. Kapasitas :
produksi/tahun
- 6. Negara Asal Impor :
- 7. Jenis dan Spesifikasi :
tepung Terigu
- 8. Nama Produsen :
- 9. Realisasi impor 6 :
(enam) bulan terakhir
(bln ... s/d bln....)
- 10. Realisasi produksi 6 :
(enam) bulan terakhir
(bln ... s/d bln ..)
- 11. Rencana produksi 6 :
(enam) bulan ke depan
(bln .. s/d bln..)

- 12. Konversi Pemakaian :
produk yang di Impor
- 13. No. Pos Tarif/HS (8 :
digit) produk yang di
impor
- 14. Uraian Barang yang :
di impor
- 15. Jenis Barang yang di :
impor
- 16. Rencana Jumlah Impor :
- 17. Pelabuhan tujuan impor :

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tanda tangan,
dan cap perusahaan)

.....

Jabatan

Tembusan:

- 1. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; dan
- 2. Peninggal.

SURAT PERNYATAAN
No

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami PT akan mengimpor Tepung Terigu sebagai bahan baku industri dengan Nomor pos tarif/*harmonized system code* 1101.00.19 dan bahan baku tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan produksi perusahaan kami serta tidak untuk diperjualbelikan/dipindahtangankan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(nama, jabatan, tanda tangan,
dan cap perusahaan)

.....
Jabatan

Nomor : , 20 ...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Surat Pertimbangan
Teknis Impor Tepung Gandum Utuh
(*Whole-Wheat Flour*) atau Semolina
Gandum Utuh atau Tepung Terigu
yang Telah Mengalami Perlakuan
Khusus Selain Perlakuan Pengeringan
dan/atau Pemucatan atau Tepung
Terigu Organik.

Yth.

Direktur Jenderal Industri Agro

Kementerian Perindustrian

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk Impor Tepung Gandum Utuh (*Whole-Wheat Flour*) atau Semolina Gandum Utuh atau Tepung Terigu yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan dan/atau Pemucatan atau Tepung Terigu Organik dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. Surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada petugas untuk mengurus Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu;
2. izin usaha industri, izin usaha tetap atau izin perluasan bagi Produsen atau surat izin usaha perdagangan atau tanda daftar perusahaan bagi Importir yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
3. Nomor induk berusaha;

4. Angka Pengenal Importir;
5. *Certificate of Analysis* (COA);
6. sertifikat organik untuk tepung terigu organik dan/atau sertifikat lainnya yang menunjukkan kekhususan untuk Tepung Terigu spesifikasi khusus;
7. rencana impor Tepung Terigu yang meliputi nomor Pos Tarif/HS 8 digit, uraian barang, jenis, jumlah dan pelabuhan tujuan serta jangka waktu importasi dengan menggunakan FORM-V;
8. laporan realisasi impor 6 (enam) bulan sebelumnya; dan
9. rencana impor kebutuhan bahan baku untuk 6 (enam) bulan bagi pemegang API-P.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tanda tangan, dan
cap perusahaan)

.....
Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan; dan
2. Peringgal.

Uraian Rencana Impor Tepung Gandum Utuh (*Whole-Wheat Flour*)
atau Semolina Gandum Utuh; atau Tepung Terigu yang Telah Mengalami
Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan Dan/Atau Pemucatan;
atau Tepung Terigu Organik

Sebagai kelengkapan data untuk memperoleh Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk Tepung Gandum Utuh (*Whole-Wheat Flour*) Atau Semolina Gandum Utuh; atau Tepung Terigu Yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan Dan/Atau Pemucatan; atau Tepung Terigu Organik, dengan ini kami sampaikan uraian rencana impor Tepung Terigu sebagai berikut:

- 1. Nama Perusahaan atau Importir :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat :
- 4. Jenis Usaha :
- 5. Negara asal Impor :
- 6. Nama Produsen Tepung Terigu Impor :
- 7. Jenis dan Spesifikasi Tepung Terigu :
- 8. Realisasi impor 6 (enam) bulan terakhir :
(bln ... s/d bln....) bagi perusahaan yang telah melakukan importasi
- 9. Realisasi produksi bagi perusahaan :
pemegang API-P untuk 6 (enam) bulan terakhir (bln ... s/d bln ...)
- 10. Rencana impor 6 (enam) bulan ke depan :
(bln .. s/d bln..)
- 11. No.Pos Tarif/HS (8 digit) produk yang di :
impor
- 12. Uraian Barang yang diimpor :
- 13. Jenis Barang yang diimpor :
- 14. Pelabuhan tujuan impor :

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan perusahaan

(tanda tangan, dan cap perusahaan)

Nama

Tembusan:

1. Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan; dan
2. Peninggal.

Nomor : , 20 ...

Lampiran :

Perihal : Penolakan Pemberian Pertimbangan Teknis

Kepada Yth.

Pimpinan PT

Di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Surat Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu, setelah kami meneliti, permohonan Saudara tidak dapat kami penuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.; dan
4.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Tembusan:

1. Sesditjen Industri Agro;
2. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; dan
3. Peringgal.

Nomor : .../IA/.../20...

Jakarta, 20

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Surat Pertimbangan Teknis
Impor Tepung Terigu untuk
Keperluan Non-Makanan
atau Penggunaan Bir
(*Brewing Adjunct*) atau
untuk Pembuatan Pati
dan/atau Gluten.

Yth.
Sdr. Dirjen Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan
di -
J A K A R T A

Sehubungan dengan surat PT No tanggal perihal – permohonan Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu untuk bahan baku industri yang kelengkapan datanya kami terima tanggal dan memperhatikan Permenperin No, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Nama Perusahaan

:

.....
2. NPWP

:

.....
3. Alamat

:

.....
4. Jenis industri

:

.....
5. Kapasitas produksi/tahun

:

.....
6. Realisasi impor 6 (enam) bulan terakhir

:

.....
- (.....s/d.....)
7. Realisasi produksi 6 (enam) bulan terakhir

:

.....
- (.... s/d)

8. Rencana produksi 6 (enam) bulan ke :
depan (.... s/d)
9. Konversi pemakaian produk yang diimpor :
10. Nomor Pos Tarif/HS (8 digit) produk yang :
diimpor
11. Uraian Barang yang di impor :
12. Jenis Barang yang diimpor :
13. Rencana jumlah impor :
14. Pelabuhan Tujuan impor :

Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut diatas, kepada dapat diberikan Rekomendasi Impor Tepung Terigu dengan uraian impor sebagaimana terlampir untuk kebutuhan(.....) bulan (..... s/d).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

Tembusan:

.....

1. Menteri Perindustrian;
2. Sekjen Kementerian Perindustrian;
3. Irjen Kementerian Perindustrian;
4. Sesditjen Industri Agro;
5. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut
dan Perikanan;
6. PT; dan
7. Peringgal.

LAMPIRAN: No//...../20

DAFTAR URAIAN IMPOR TEPUNG TERIGU DAN PELABUHAN TUJUAN

No.	No. HS (8 digit)	Uraian Barang	Jenis Barang	Jumlah	Pelabuhan Tujuan
1.	1101.00.19				
dst.					

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Nomor : .../IA/.../20 ... Jakarta, 20.....

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Surat Pertimbangan Teknis
Impor Tepung Gandum Utuh
(*Whole-Wheat Flour*) atau
Semolina Gandum Utuh; atau
Tepung Terigu yang Telah
Mengalami Perlakuan Khusus
Selain Perlakuan Pengeringan
dan/atau Pemucatan atau
Tepung Terigu Organik.

Yth.
Sdr. Dirjen Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan
di -
J A K A R T A

Sehubungan dengan surat PT No tanggal perihal permohonan Pertimbangan Teknis Impor Tepung Gandum Utuh (*Whole-Wheat Flour*) Atau Semolina Gandum Utuh; atau Tepung Terigu Yang Telah Mengalami Perlakuan Khusus Selain Perlakuan Pengeringan Dan/Atau Pemucatan; atau Tepung Terigu Organik yang kelengkapan datanya kami terima tanggal dan memperhatikan Permenperin No dengan ini kami sampaikan bahwa:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat :
- 4. Jenis Usaha :
- 5. Kapasitas produksi/tahun bagi Perusahaan Pemegang API-P :
- 6. Realisasi impor 6 (enam) bulan terakhir :

(.....s/d.....) bagi perusahaan yang sudah melakukan importasi

7. Nomor Pos Tarif/HS (8 digit) produk yang :
diimpor
8. Uraian Barang yang di impor :
9. Jenis Barang yang diimpor :
10. Rencana jumlah impor :
11. Pelabuhan Tujuan impor :

Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut diatas, kepada PT dapat diberikan Rekomendasi Impor Tepung Terigu dengan uraian impor sebagaimana terlampir untuk kebutuhan ... (.....) bulan (..... s/d).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

Tembusan:

.....

1. Menteri Perindustrian;
2. Sekjen Kementerian Perindustrian;
3. Irjen Kementerian Perindustrian;
4. Sesditjen Industri Agro;
5. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan;
6. PT; dan
7. Peringgal.

LAMPIRAN: No//...../20

DAFTAR URAIAN IMPOR TEPUNG DAN PELABUHAN TUJUAN

No.	No. HS (8 digit)	Uraian Barang	Jenis Barang	Jumlah	Pelabuhan Tujuan
1.	1101.00.19				
dst.					

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Nomor : , 20...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Impor
Tepung Terigu untuk Penelitian dan
Pengembangan atau untuk Bahan
Contoh Pameran.

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Industri Agro

Kementerian Perindustrian

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Impor Tepung Terigu untuk keperluan, dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. surat kuasa dari pimpinan perusahaan/lembaga penelitian kepada petugas untuk mengurus Surat Keterangan Impor Tepung Terigu;
2. nama dan alamat Pemohon;
3. kegunaan;
4. jenis dan spesifikasi produk;
5. rencana impor;
6. kode HS;
7. pelabuhan tujuan;
8. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang mengikuti pameran atau pimpinan lembaga penelitian bahwa Tepung Terigu yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan menggunakan FORM-X; dan
9. surat keterangan dari penyelenggara pameran bahwa perusahaan pengimpor tepung terigu dimaksud merupakan peserta pameran atau surat keterangan dari pimpinan lembaga penelitian atau direksi perusahaan bahwa tepung terigu yang diimpor digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tanda tangan, dan
cap perusahaan atau lembaga
penelitian)

.....
Jabatan

Tembusan:

- 1. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; dan
- 2. Peringgal.

SURAT PERNYATAAN

No

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami PT atau lembaga penelitian kami akan mengimpor Tepung Terigu dengan Nomor pos tarif/*harmonized system code* 1101.00.19 dan tepung terigu tersebut akan dipergunakan untuk serta tidak untuk diperjualbelikan/dipindahtangankan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(nama, jabatan, tanda tangan,
dan cap perusahaan atau
lembaga penelitian)

.....
Jabatan

SURAT KETERANGAN
IMPOR TEPUNG TERIGU UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ATAU BAHAN CONTOH PAMERAN
Nomor /IA/IND/.../20..
Tanggal /20..

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan Surat Keterangan Impor Tepung Terigu untuk Penelitian dan Pengembangan atau untuk Bahan Contoh Pameran dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Nama :
Perusahaan/lembaga
penelitian
2. Alamat :
3. Produk yang diimpor :
4. Nomor Pos Tarif/HS (8
digit) :
5. Uraian Barang yang di
impor :
6. Jenis Barang yang diimpor :
7. Rencana jumlah impor :
8. Pelabuhan Tujuan impor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. Tahun 20.. tentang Pemberlakuan SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib, Perusahaan/lembaga penelitian telah memenuhi persyaratan untuk mengimpor Tepung Terigu untuk keperluan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam rangka pengajuan impor Tepung Terigu.

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian;
2. Sekjen Kemenperin;
3. Inspektur Jenderal Kemenperin;
4. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
5. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
7. Sesditjen Industri Agro;
8. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; dan
9. PT/Lembaga Penelitian

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Surat Keterangan Impor Tepung Terigu

Yth.
Sdr. Pimpinan lembaga/PT
di -
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Surat Keterangan Impor Tepung Terigu untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan atau Untuk Bahan Contoh Pameran, setelah kami meneliti, permohonan Saudara tidak dapat kami penuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

Tembusan:
1. Sesditjen Industri Agro; dan
2. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU
SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA
WAJIB

DAFTAR FORMULIR

PENGAWASAN PEMBERLAKUAN SNI 3751:2018 SECARA WAJIB

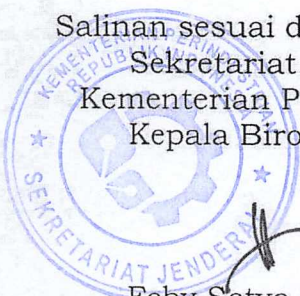
1. FORMULIR 1 : Surat Tugas Pengawasan Pemberlakuan SNI 3751:2018 di Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang.
2. FORMULIR 2 : Berita Acara Pengawasan Pemberlakuan SNI di Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang Tepung Terigu.
3. FORMULIR 3 : Hasil Pengawasan SNI 3751:2018 di Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang.
4. FORMULIR 4 : Berita Acara Pengambilan Contoh.
5. FORMULIR 5 : Label Contoh Uji.
6. FORMULIR 6 : Daftar Hadir Pengawasan SNI 3751:2018 oleh Petugas Pengawasan Standar Industri.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

SURAT TUGAS

SURAT TUGAS PENGAWASAN PEMBERLAKUAN SNI 3751:2018

Nomor .../IA/MS/.../20...

Dalam rangka pengawasan penerapan SNI Tepung Terigu sebagai bahan makanan di Pabrik dengan ini Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian menugaskan kepada:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Industri
2. Nama :
NIP :
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Industri
3. Nama :
NIP :
Jabatan : Petugas Pengawas Standar Industri

- Untuk :
- a. Melakukan pengawasan penerapan SNI Tepung Terigu sebagai bahan makanan di Pabrik/Perusahaan Pengemas Ulang:
Nama Perusahaan :
Alamat Pabrik :
No. Telp/Fax :
- b. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

a.n. Direktur Jenderal Industri Agro
Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan,

(.....)

BERITA ACARA
PENGAWASAN SNI DI PABRIK/PERUSAHAAN PENGEMASAN ULANG
Nomor

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Nomor ... tanggal ... telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI 3751:2018 Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan di Pabrik/Perusahaan Pengemasan Ulang sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik :
Produk : Tepung Terigu sebagai bahan makanan
Nomor pos tarif/HS Code :
Tipe/Jenis : *high/medium/low protein*
Merek :
Hasil Pengawasan SNI : sebagaimana terlampir dalam Formulir III

Demikian Berita Acara Pemeriksaan SNI di pabrik / perusahaan pengemasan ulang ini dibuat dengan benar.

PT.....
Jabatan Penandatanganan

Petugas Pengawas Standar Industri

Tanda tangan, jabatan & cap perusahaan

(Nama Jelas)

1. Tanda tangan :
Nama jelas :
NIP :

2. Tanda tangan :
Nama jelas :
NIP :

3. Tanda tangan :
Nama jelas :
NIP :

HASIL PENGAWASAN SNI 3751:2018 DI PABRIK/PERUSAHAAN PENGEMAS ULANG

I. DATA PETUGAS

1. Nomor/Tanggal Surat Tugas Direktur Jenderal:
2. Nama Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI):
 - Nama: NIP:
 - Nama: NIP:
 - Nama: NIP:
3. Tanggal Pelaksanaan Pengawasan:
4. Nomor SNI: 3751:2018
5. Judul: Tepung Terigu sebagai bahan makanan

II. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan:
2. Nama Penanggung Jawab:
3. Izin Usaha Industri: Nomor... tanggal ... Instansi penerbit ...
4. Alamat :
 - a. Kantor Pusat:
 - Kode pos: Tlp:
 - Fax: email:
 - b. Pabrik:
 - Kode pos: Tlp:
 - Fax: email:
5. Penanggung Jawab Produksi:
6. Status Perusahaan:
7. Struktur Organisasi:
8. Jumlah Tenaga Kerja:

9. Kapasitas Terpasang dan Realisasi Produksi Tepung Terigu 3 tahun terakhir:

Kemasan	Kapasitas Terpasang (ton)	Realisasi Produksi Tahun (ton)		
		...	...	...
Kantong plastik 1 kg				
Karung 25 kg				
Lainnya ...				

III. ASPEK LEGAL SPPT SNI.

1. SPPT SNI
 - No. SPPT SNI:
 - Masa berlaku tgl: s/d
 - No. SNI:
 - Merek:
 - Jenis/Tipe:
2. Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan oleh perusahaan: Ya ☐ Tidak ☐
Standar SMM yang diterapkan: - ISO
☐ Sertifikat No
☐ LSSM:
3. Sistem Manajemen Keamanan Pangan telah diterapkan oleh perusahaan: Ya ☐ Tidak ☐
Standar SMKP yang diterapkan: - ISO
☐ Sertifikat No
☐ LSSM:
4. LSPro Penerbit SPPT SNI
 - a. Nama:
 - b. Alamat:
 - c. Tanggal pelaksanaan pengawasan oleh surveilen
 - d. Hasil pengawasan terakhir: Memenuhi ☐ Tidak memenuhi ☐

IV. LABEL
Meliputi kelengkapan:

No.	Keterangan	Ada	Tidak
1	Nama Produk		
2	Nama/Merk Dagang		
3	Nama Produsen		
4	Alamat Produsen (minimal nama kota)		
5	Volume netto yang dinyatakan dalam sistem metrik		
6	Nomor surat persetujuan pendaftaran pangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI MD No.		
7	Bulan dan tahun kadaluwarsa		

No.	Keterangan	Ada	Tidak
8	Tanda SNI No. Sertifikat		
9	Tanda halal No. Sertifikat		
10	Nama/merek dagang yang tidak tercantum dalam SPPT SNI		

V. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI PABRIK TEPUNG TERIGU

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
1	Silo Penyimpanan Gandum			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi dan dipengaruhi isi			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
2	Mesin pemisah benda asing (<i>foreign matter separator</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
3	Mesin pemisah material logam (<i>magnetic separator</i>)			

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
4	Mesin pemisah partikel lain berdasarkan ukuran dan bentuk			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
5	Mesin pemisah batu (<i>dry stoner</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan			

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
	kelayakan			
		Ada	Tidak	
6	Alat pengkondisian (<i>turbolizer</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
7	Bin pengkondisian (<i>dampening bin</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan pakainya			
8	Mesin pembersih gandum (<i>scourer</i>)			
		Ada	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
	o kondisi dan kelayakan pakainya			
9	Mesin pemecah gandum (<i>break roll</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
10	Mesin pengayak gilingan gandum (<i>break sifter</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
11	Mesin pelepas kulit gandum (<i>bran finisher</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
12	Mesin pengayak / <i>Security Sifter</i> (jika ada)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
13	Mesin pemurnian (<i>purifier</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan pakainya			
		Ada	Tidak	
14	Alat pemasukan zat fortifikan (<i>additive feeder</i>)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
15	Bin Tepung Terigu (jika ada)			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
		Ada	Tidak	
16	Mesin Pengemas			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan			
17	Desain peralatan termasuk tempat penampungan dan penyimpanan, pipa-pipa, penyambung (fitting), pengemas dan sebagainya, telah dibuat agar produk terhindar dari kontaminasi: ☐ Pelumas yang menetes dari klep ☐ Serpihan metal, karat			

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
	dan perlengkapan rusak berat			

VI. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI PERUSAHAAN PENGEMASAN ULANG

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
1	Mesin atau alat pencampur			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan pakainya			
		Ada	Tidak	
2	Mesin pengayak			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan pakainya			
		Ada	Tidak	
3	Mesin pengemas			
		Ya	Tidak	
	☐ Terbuat dari bahan tara pangan			
	☐ Dapat dibersihkan dan disanitasi dengan baik			
	☐ Dilakukan pemeriksaan dan pencatatan secara periodik:			
	o perawatan fisik			
	o inspeksi			
	o kondisi dan kelayakan pakainya			
		Ada	Tidak	
4	Timbangan			

No	Jenis Mesin/Alat	Ada	Tidak	Ket.
	☐ Sertifikat kalibrasi No. Tanggal Lembaga Sertifikasi			

VII. PERALATAN UJI

Pemeriksaan kelengkapan dan dokumen kalibrasi:

No.	Jenis Alat	Ada	Tidak	Keterangan
1	Otoklaf			
	☐ Sertifikat kalibrasi No. Tanggal Lembaga Sertifikasi			
2	Oven			
	☐ Sertifikat kalibrasi No Tanggal Lembaga Sertifikasi			
3	Incubator			
	☐ Sertifikat kalibrasi No Tanggal Lembaga Sertifikasi			
5	Tanur pembakar/ <i>Furnace</i>			
	☐ Sertifikat kalibrasi No Tanggal Lembaga Sertifikasi			
6	Alat pengukur <i>falling number</i>			
	☐ Sertifikat kalibrasi No Tanggal Lembaga Sertifikasi			
7	Neraca analitik			
	☐ Sertifikat kalibrasi No Tanggal Lembaga Sertifikasi			
8	Buret dan pipet mohr			
	☐ Sertifikat kalibrasi			

No.	Jenis Alat	Ada	Tidak	Keterangan
	No Tanggal Lembaga Sertifikasi			
9	Destilator			
10	Desikator			
11	Labu kjeldahl			
12	Peralatan pengujian mikrobiologi			
13	Peralatan gelas antara lain, cawan petri, erlenmeyer, buret dll			

CATATAN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PT

Jabatan Penandatanganan

Tanda tangan & cap perusahaan

(Nama jelas)

Petugas Pengawas Standar Industri

1. Tanda tangan :

Nama jelas :

NIP :

2. Tanda tangan :

Nama jelas :

NIP :

3. Tanda tangan :

Nama jelas :

NIP :

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH
Nomor

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Nomor ... tanggal ... telah dilaksanakan pengambilan contoh sebagai berikut:

- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Produk : Tepung Terigu sebagai bahan makanan
- Tipe/jenis :
- Merek :
- Lokasi pengambilan contoh :
- Nomor kode produksi/stok :
- Jumlah contoh : (diuraikan dalam lembaran tambahan)

Contoh tersebut dikemas, kemudian oleh PPSI/PPC akan diserahkan kepada Laboratorium Penguji untuk diuji sesuai SNI 3751:2018.

Demikian Berita Acara Pengambilan contoh uji ini dibuat dengan sesungguhnya.

PT

Jabatan Penandatangan

Tanda tangan &
Cap Perusahaan

(Nama Jelas)

Petugas Pengambil Contoh

Tanda tangan

(Nama Jelas)

NIP

LABEL CONTOH UJI

Kode Contoh : sesuai dengan nomor Berita Acara Pengambilan Contoh

Nama Perusahaan :

Alamat Pabrik :

Produk : Tepung Terigu sebagai bahan makanan

No. SNI : 3751:2018

Merek :

Jenis Tepung Terigu :

Tipe Kemasan :

Jumlah :

Tgl. Pengambilan Contoh :

Lokasi Pengambilan Contoh : di pabrik dalam bentuk kemasan

Petugas Pengambil Contoh

Tanda tangan

(Nama Jelas)
NIP.....

DAFTAR HADIR PENGAWASAN SNI 3751:2018 OLEH PETUGAS PENGAWASAN
STANDAR INDUSTRI

PT
TANGGAL

No.	Nama	Jabatan	Bagian/ Departemen	Tanda Tangan	
				<i>Opening Meeting</i>	<i>Closing Meeting</i>

..... 20..

Cap Perusahaan